

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan suatu anugerah yang memiliki peranan fundamental dalam kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia, mulai dari tempat tinggal, berkembang biak, hingga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tanah. Sebagai salah satu sumber daya yang memiliki peranan penting dan strategis, tanah berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Dewi, 2026:4027) Selain sebagai ruang hidup, tanah juga menjadi sarana utama dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor agraria, seperti pertanian dan perkebunan. Keterikatan antara manusia dan tanah berlangsung sepanjang siklus kehidupan, sejak kelahiran hingga kematian, yang menunjukkan pentingnya fungsi dan kedudukan tanah dalam kehidupan manusia (Sitohang & Siambaton, 2021: 61)

Setiap bentuk penguasaan tanah harus diarahkan pada upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat konstitusional (Doly, 2017:198). Sebagai negara agraris tanah menjadikan lahan penghidupan bagi tiap-tiap orang untuk mencapai kemakmuran banyak masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah secara nyata dan berkesinambungan dalam jangka waktu lama dengan itikad baik sebagai sumber kehidupan.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia. Landasan kewenangan negara tersebut bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam lingkup penguasaan negara serta diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan aspek pengaturan, tetapi juga harus diarahkan pada pemanfaatan yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari adanya kepastian mengenai status dan kedudukan hukum tanah yang dimilikinya. Kepastian tersebut diperlukan, baik ketika suatu hak atas tanah ditetapkan maupun ketika terjadi permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatannya (Amir, 2019: 62). Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, status serta hak atas suatu bidang tanah dapat memperoleh kejelasan hukum sehingga memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pemegang hak.

Pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan mengenai status dan kepemilikan suatu bidang tanah. Melalui proses tersebut, pemegang hak memperoleh bukti hukum berupa sertifikat yang dapat

digunakan untuk memperkuat kedudukannya atas tanah yang dimiliki (Dantes, 2021: 913). Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 19 UUPA yang menempatkan pendaftaran tanah sebagai bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi pertanahan (Poniskori, 2018: 150). Oleh karena itu, pendaftaran tanah juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemegang hak serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan mengenai penguasaan atau kepemilikan tanah pada masa mendatang.

Persoalan hukum dapat muncul ketika suatu bidang tanah yang telah lama dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk ke dalam wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Dalam hal ini, pengaturan pertanahan dan kehutanan memiliki keterkaitan karena keduanya mengatur aspek penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan ruang lingkup yang berbeda. UUPA menjadi dasar dalam mengatur hubungan hukum antara negara dengan tanah serta menentukan berbagai bentuk hak yang dapat diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) memberikan dasar pengaturan mengenai penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan beserta kawasannya. Perbedaan dasar pengaturan tersebut dapat menimbulkan persoalan kewenangan apabila tanah yang telah dikuasai atau digunakan masyarakat berada dalam wilayah yang berstatus sebagai kawasan hutan.

Sertipikat memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian mengenai data dan status hukum suatu bidang tanah. Dokumen tersebut diterbitkan melalui rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan

oleh pemerintah dengan melibatkan pemegang hak, mulai dari pengukuran dan pemetaan hingga pencatatan hak serta peralihannya (Avivah dkk., 2022: 202). Informasi mengenai letak, luas, batas bidang, status tanah, dan identitas pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat menjadi dasar pembuktian terhadap hak atas tanah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menempatkan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis di dalamnya sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.

Dalam pelaksanaannya masih kerap dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan dalam target pendaftaran tanah (Andriani & Pranata, 2024:2). Permasalahan pertanahan merupakan isu yang sangat erat kaitannya dengan keadilan, mengingat tanah memiliki sifat yang terbatas dan langka serta menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap manusia (Togatorop, 2021:146). Dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, permasalahan menjadi semakin rumit apabila tanah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat berada dalam wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pengakuan hukum atas hak masyarakat dengan kewenangan negara dalam menetapkan kawasan hutan, sehingga memunculkan potensi konflik agraria yang berkepanjangan.

Permasalahan pertanahan di kawasan hutan merupakan isu memiliki tingkat kerentanan konflik yang tinggi. Konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial, budaya, serta gangguan terhadap rasa aman masyarakat

(Harnadi,2018:86). Penguasaan tanah oleh masyarakat yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah pada masa lalu yang dilakukan secara sepihak, sehingga memicu terjadinya konflik agraria di wilayah sekitar kawasan hutan.

Sengketa mengenai hak atas tanah menjadi salah satu persoalan pertanahan yang masih sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, baik pada wilayah perkotaan maupun pedesaan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa konflik pertanahan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perselisihan mengenai penguasaan atau kepemilikan, ketidakpastian status suatu bidang tanah, serta permasalahan pertanahan lainnya (Majid dkk., 2022: 3318). Permasalahan penguasaan tanah menjadi semakin kompleks apabila tanah yang disengketakan berada dalam kawasan hutan. Berdasarkan pengertiannya, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang di dalamnya terdapat sumber daya alam hayati, terutama pepohonan, yang memiliki keterkaitan satu sama lain serta tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam di sekitarnya.

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan dalam penguasaan hutan sebagai bagian dari penyelenggaraan kehutanan (Chamdani, 2020: 226). Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara optimal dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan.(Azzahra, 2019:57). Namun dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut kerap

menimbulkan persoalan hukum sehingga memicu terjadinya konflik antara kepentingan negara dan perlindungan hak atas tanah masyarakat.

Irisan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan negara dalam menguasai dan menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan ketika pada wilayah tersebut telah terdapat penguasaan atau hubungan hukum masyarakat dengan tanah. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena UUPA memberikan kerangka hukum mengenai penguasaan dan hak atas tanah, sedangkan hukum kehutanan memberikan kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, serta menetapkan status suatu wilayah sebagai kawasan hutan. Dengan demikian, diperlukan kejelasan mengenai hubungan antara kewenangan negara dalam hukum kehutanan dengan kedudukan hak atas tanah dalam hukum agraria, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat.

Kenyataannya masih dijumpai penguasaan tanah di kawasan hutan oleh masyarakat, penguasaan tersebut pada umumnya telah terjadi sebelum adanya pengetahuan atau pemberitahuan dari pihak kehutanan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menguasai suatu wilayah yang pada kenyataannya merupakan kawasan hutan yang dikuasai oleh negara, tanpa disadari oleh masyarakat bahwa wilayah yang ditempati tersebut termasuk bagian dari kawasan hutan. Kondisi ini juga tercermin dalam ketentuan PP No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya Pasal 24, yang pada pokoknya mengakui penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, dilakukan dengan itikad baik, serta tidak dalam keadaan sengketa. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penguasaan tanah di kawasan hutan masih memerlukan kejelasan dan konsistensi dalam penerapannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Penguasaan tanah tanpa adanya informasi, sosialisasi, atau pemberitahuan yang jelas dari pejabat pemerintah yang berwenang menjadikan masyarakat yang rentan dalam hukum. Salah satu contoh kasus mengenai Sengketa penguasaan tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat sejak lama secara turun-temurun yang kemudian dinyatakan termasuk dalam kawasan hutan berlokasi di Bali. Sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2812 K/Pdt/2019 berawal dari sengketa tanah yang dikuasai secara turun-temurun oleh I Ketut Jantuk sebagai ahli waris sah dari Pekak Cinta (almarhum), yang terletak di Banjar Penida, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, dan telah dikuasai serta diusahai secara terus-menerus selama lebih dari 20 tahun dengan itikad baik.

Tanah objek sengketa sesuai dengan SPPT Nomor 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8.500 m² atas nama I Ketut Jantuk, Permasalahan timbul ketika instansi kehutanan memasang patok batas kawasan hutan di atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, serta aparaturnya pemerintah daerah menolak menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik (*sporadik*), sehingga menghambat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2812 K/Pdt/2019 menegaskan bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat yang dilakukan secara nyata, beritikad baik, tidak dapat diabaikan hanya karena penetapan sepihak sebagai kawasan hutan, sehingga negara melalui pejabat berwenang wajib menjamin perlindungan

hukum dan kepastian hak atas tanah masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan negara tidak bersifat mutlak dan harus memperhatikan hak masyarakat. Dalam aspek penyelesaian sengketa, PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Pasal 4, menegaskan pentingnya jaminan akses terhadap keadilan bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pertanahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan.

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat telah banyak dilakukan, salah satunya terlihat pada penelitian yang menitikberatkan pada aspek pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek praktis seperti mekanisme pengadaan tanah dan penyelesaian administratif, sehingga belum menyentuh secara mendalam dimensi normatif yang menjadi akar permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa kajian yuridis terkait penafsiran norma hukum mengenai penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta perlindungan terhadap hak masyarakat masih belum optimal (Manahan, 2022:49).

Kondisi tersebut berkaitan dengan penerapan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan yang dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan negara dalam penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk: (a) mengatur*

dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan; dan (c) mengatur serta menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, termasuk perbuatan hukum di bidang kehutanan.” Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kekaburan batas kewenangan negara yang berpotensi menimbulkan konflik antara kewenangan negara dan hak keperdataan masyarakat.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian mengenai dasar dan batas kewenangan negara terhadap tanah yang telah dikuasai atau dimanfaatkan masyarakat. Ketika suatu tanah yang telah dikuasai masyarakat kemudian berada dalam kawasan hutan, dapat muncul persoalan mengenai status tanah, kedudukan penguasaan masyarakat, serta kewenangan instansi pemerintah dalam menentukan hubungan hukum atas tanah tersebut. Oleh karena itu, kejelasan norma mengenai hubungan antara pengaturan agraria dan pengaturan kehutanan menjadi penting dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah.

Permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan salah satunya berkaitan dengan keberadaan masyarakat yang telah menempati dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun. Dalam kondisi tertentu, masyarakat justru dianggap sebagai pihak yang menyebabkan kerusakan hutan, meskipun penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut telah berlangsung sebelum pemerintah menetapkan batas kawasan hutan (Frastien, 2017: 153). Keadaan tersebut memperlihatkan

adanya perbedaan antara kondisi penguasaan tanah yang telah berlangsung di masyarakat dengan status kawasan yang ditetapkan oleh negara. Perbedaan tersebut kemudian dapat menimbulkan persoalan mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menguasai tanah dengan itikad baik.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memang memberikan kewenangan kepada negara dalam penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan, Namun, ketentuan tersebut belum memberikan batas yang jelas mengenai sejauh mana kewenangan negara dapat diberlakukan ketika wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan di dalamnya telah terdapat tanah yang dikuasai atau memiliki hubungan hukum dengan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum agraria. Dengan demikian, persoalan yuridisnya bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan negara, melainkan pada batas penerapan kewenangan tersebut ketika berhadapan dengan kedudukan dan hak masyarakat atas tanah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai status tanah, kedudukan penguasaan masyarakat, serta tindakan hukum atau administratif yang dapat dilakukan oleh negara terhadap tanah tersebut.

Ketidakjelasan norma tersebut tercermin dalam penggunaan frasa *“mengatur dan mengurus segala sesuatu”* Ketentuan mengenai kewenangan negara dalam penyelenggaraan kehutanan diatur melalui Pasal 4 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.. Frasa tersebut memberikan ruang kewenangan yang luas kepada negara, tetapi belum secara tegas mengatur batas kewenangan tersebut terhadap tanah yang telah dikuasai atau memiliki hubungan hukum dengan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum agraria.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan kewenangan negara dalam bidang kehutanan ketika berhadapan dengan ketentuan mengenai penguasaan dan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam praktiknya, kondisi tersebut dapat menyebabkan penetapan kawasan hutan kurang mempertimbangkan fakta penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Hal ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik agraria serta menghambat terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah.

Akibat dari kondisi tersebut, meskipun negara memiliki kewenangan atas kawasan hutan, ketentuan tersebut pada dasarnya tetap menghendaki adanya perlindungan terhadap hak masyarakat. Namun, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai pengakuan hak tersebut mengakibatkan dalam praktik sering terjadi benturan antara kepentingan negara dan masyarakat. Kekaburan norma tersebut kemudian melahirkan dualisme antara kewenangan negara dalam perspektif hukum publik dan hak masyarakat dalam perspektif hukum privat yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan pelaksana. Kondisi ini berimplikasi pada terjadinya tumpang tindih kepentingan serta meningkatkan potensi sengketa, khususnya dalam penguasaan hak atas tanah di kawasan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kekaburan norma dalam Pasal 4 Ayat (2) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menimbulkan konflik antara kewenangan negara dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan Pasal 4 ayat (2) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa hak atas tanah di kawasan hutan yang dikuasai masyarakat, Dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan Dalam Sengketa Hak Atas Tanah Di Kawasan Hutan Yang Dikuasai Masyarakat*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Belum jelasnya batas kewenangan negara berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat atas tanah yang dikuasai secara faktual maupun turun-temurun.
2. Terjadinya benturan antara penguasaan negara atas kawasan hutan dengan hak keperdataan masyarakat atas tanah.
3. Penerapan Pasal 4 ayat (2) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang cenderung bersifat formalistik dan mengesampingkan kondisi penguasaan tanah oleh masyarakat.
4. Terhambatnya proses pendaftaran dan sertifikasi tanah masyarakat yang berada di kawasan hutan.
5. Perlunya kajian yuridis terhadap penerapan Pasal 4 ayat (2) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam sengketa hak atas tanah di kawasan hutan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak meluas ke aspek lain di luar fokus penelitian, maka pembahasan dibatasi pada pengkajian norma hukum mengenai kewenangan negara di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian ini secara khusus mengkaji batas kewenangan negara terhadap tanah yang berada dalam kawasan hutan dan telah dikuasai oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak membahas keseluruhan aspek pengelolaan kehutanan, tetapi difokuskan pada kekaburan norma dalam Pasal 4 ayat (2) yang berkaitan dengan kewenangan negara terhadap tanah di kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat.

Pembahasan penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis normatif terhadap penerapan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah, khususnya melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini tidak mencakup aspek teknis pengelolaan kehutanan, kebijakan lingkungan secara umum, maupun kajian sosiologis secara mendalam. Fokus penelitian dibatasi pada persoalan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum agraria dan hukum kehutanan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terkait pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah di kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan terhadap kepastian hukum hak atas tanah masyarakat di kawasan hutan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta penerapannya dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah yang berada di kawasan hutan dan dikuasai masyarakat. Selain itu, penelitian ini membahas ruang lingkup kewenangan negara dalam pengelolaan kehutanan, khususnya ketika pelaksanaannya berhadapan dengan hak masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun.

Penelitian ini juga mengkaji ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta dampaknya terhadap kepastian dan keadilan hukum yang berkaitan dengan hak masyarakat. Melalui kajian tersebut, penelitian diharapkan dapat memperjelas ruang lingkup kewenangan negara dalam penyelenggaraan kehutanan sekaligus memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat. Hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam menangani sengketa tanah di

kawasan hutan dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan Menganalisis kejelasan pengaturan dan batas kewenangan negara dalam bidang kehutanan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya terkait penetapan kawasan hutan pada tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat secara faktual serta turun-temurun.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah di kawasan hutan yang dikuasai masyarakat, serta dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat dan terwujudnya kepastian serta keadilan hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum agraria dan hukum kehutanan, terutama mengenai hubungan antara kewenangan negara dalam penguasaan kawasan hutan dengan keberadaan hak masyarakat atas tanah. Analisis terhadap ketidakjelasan norma Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diharapkan dapat memberikan perspektif yuridis mengenai batas kewenangan negara ketika berhadapan dengan tanah yang telah dikuasai masyarakat secara faktual dan turun-temurun. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik bagi pengembangan

kajian hukum terkait sengketa hak atas tanah di kawasan hutan serta upaya mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman dan kemampuan analisis hukum, khususnya mengenai penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam menentukan kewenangan negara pada sengketa hak atas tanah di kawasan hutan. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dalam menghubungkan teori hukum dengan praktik penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan, sehingga mampu membangun argumentasi hukum yang sistematis, kritis, dan berbasis pada kepastian serta keadilan hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun di kawasan hutan dalam memahami kedudukan serta perlindungan hukum atas tanah yang dikuasainya. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya ketika menghadapi persoalan atau sengketa pertanahan dengan pemerintah. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat menentukan langkah hukum yang sesuai dalam mempertahankan dan melindungi hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi majelis Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah di kawasan hutan. Pembahasan mengenai Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya terkait batas kewenangan negara dan kedudukan hak masyarakat atas tanah, dapat memberikan perspektif yuridis dalam memahami permasalahan yang muncul dalam perkara tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung proses penilaian dan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan aspek kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

